

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE

NOMOR : 92 TAHUN 1991.

T E N T A N G

PEMBERIAN NOMOR, NAMA DAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI/
INPRES KECIL YANG DIBUKA DALAM WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II ENDE TAHUN JERAN 1987 / 1988 DAN
1989 / 1990.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE

Menimbang

- a. bahwa mengingat masih adanya anak usia Sekolah Dasar yang belum ter-
tampung di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Ende, maka perlu mendirikan SD Kecil ;
- b. bahwa pendirian Sekolah Dasar Kecil dimaksud untuk mengatasi anak U-
sia Sekolah yang letaknya jauh dari tempat pemukiman penduduk, sehing-
ga dapat memudahkan anak untuk mengikuti pendidikan pada tingkat se-
kolah Dasar ;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, dipandang per-
lu diadakan penetapan Pemberian Nama, Nomor dan Status Sekolah Dasar
Negeri/Inpres tersebut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerin -
tahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan
Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 3037).
- 2. Undang - undang Nomor : 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Ting-
kat II Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa -
Tenggara Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor : 1655).
- 3. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasio-
nal.
- 4. Undang - undang Nomor : 4 Tahun 1950 Jo Nomor : 12 Tahun 1954 tang -
gal 12 Maret 1954 tentang Dasar - dasar Pendidikan dan Pengajaran di-
sekolah (Lembaran Negara RI Nomor : 38 Tahun 1954 tanggal 18 Maret-
1954).
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1961 tentang Penyerahan sebagi-
an dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan dan Ke-
budayaan kepada Propinsi.
- 6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tang -
gal 24 September 1960 Nomor : 53/Des.36/1/1 tentang Pembagian tugas
atas lapangan penyelenggaraan SR kepada semua Kepala-kepala Daerah -
Tingkat II di Nusa Tenggara Timur.

baca

: Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Ende masing - ma-
sing Nomor : IV/9/1139/PK/1991 tanggal 26 Maret 1991 dan Nomor : 10/9/
1570/PK/1991 tanggal 10 Mei 1991 perihal usul Pengesahan Pendirian Ma-
sing - masing 3 (Tiga) buah SD Kecil dalam wilayah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Ende.-

H E M U T U S K A N :

MEMUTUSKAN!

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberian Nomor, Nama dan Status Sekolah Dasar Negeri/Inpres Kecil yang dibuka dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-II Ende Tahun Ajaran 1987/1988 dan 1989/1990 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tahun berdirinya dengan nomor urut masing-masing 315 s/d 316 dan 317 s/d 319 dengan ketentuan akan diporkan bilangan tersebut ke dalam file komputer.

DITETAPKAN DI : E N D E

PADA TANGGAL : 5 JULI 1991.-

BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENDE

= : Drs. J. PAKE PANI :

NIP. 620005240.-

TEMPUSAN: Dengan hormat disampaikan kepada;


1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk I NTT di Kupang;
4. Bapak Ketua DPRD Propinsi Dati I NTT di Kupang;
5. Bapak Pembantu Gubernur Kdh. Tk. I NTT Wilayah Utara di Ende;
6. Bapak Ketua B. P. T. D. Tk. I NTT di Kupang;
7. Bapak Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi NTT di Kupang;
8. Bapak Kepala Dinas P dan K Propinsi Dati I NTT di Kupang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Ende di Ende;
10. Para Anggota MUSPIDA Tk. II Ende di Ende;
11. Ketua Pengadilan Negeri Ende di Ende;
12. Para Bupati Kdh. Tk. II se Propinsi NTT masing-masing di Tempat
13. Ketua B. P. T. D. Tk. II Ende di Ende;
14. Kepala IRWILKAB Dati II Ende di Ende;
15. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ende di Ende;
16. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Ende di Ende;
17. Para Camat/Kepala Perwakilan Kecamatan se Kabupaten Ende masing-masing di tempat;
18. Para Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan se Kabupaten Ende masing-masing di tempat;
19. Para Kepala Bagian/Kantor pada Setwilda Tk. II Ende di Ende;
20. Para Kepala Sekolah Dasar se Kabupaten Ende masing-masing di tempat;
21. Para Pengurus Persekolahan SD se Kabupaten Ende masing-masing di tempat.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE
 NOMOR : 92 TAHUN 1991.-
 TENTANG PEMBERIAN NOMOR, NAMA DAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI/INPRES KECIL YANG BARU DIBUKA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ENDE TAHUN ANGGARAN 1987/1988 DAN 1989/1990.-

NO. :	NOMOR :	NAMA :	STATUS :	KECAMATAN :	LOKASI/DESA :	T. M. T. :
NO. :	SEKOLAH DASAR :	SEKOLAH DASAR :				
1. :	315	: SD. KECIL T. NARI	: INPRES	: N. NGAPANDA	: RAPORENDU	: 01-07-1987.
2. :	316	: SD. KECIL P. SADOO	: INPRES	: DETUSOKO	: WOLOGAI	: sda.
3. :	317	: SD. KECIL REDA	: INPRES	: E N D E	: MBOTUTENDA	: 01-07-1990
4. :	318	: SD. KECIL W A K A	: INPRES	: DETUSOKO	: MUKUSAKI	: sda.
V. :	319	: SD. KECIL BELANGGO	: INPRES	: WOLOWARU	: LISELOWO-BORA.	: sda

E N D E, 5 J U L I 1991.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ENDE



= : Drs. J. PAKE PANI : =

NIP : 620005240.-